



SALINAN

**WALIKOTA SORONG**

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 40 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DISTRIK DAN KELURAHAN  
DALAM WILAYAH PEMERINTAHAN KOTA SORONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SORONG,**

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan berkembangnya kemajuan pembangunan di Kota Sorong, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu dimekarkan Distrik dan Kelurahan di wilayah Pemerintahan Kota Sorong;
- c. bahwa pemekaran dan pembentukan Distrik dan Kelurahan dalam wilayah Pemerintahan Kota Sorong dimaksud, akan mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Pemekaran dan Pembentukan Distrik dan Kelurahan dalam wilayah Pemerintahan Kota Sorong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 17);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG  
dan  
WALIKOTA SORONG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DAN  
PEMBENTUKAN DISTRIK DAN KELURAHAN DALAM  
WILAYAH PEMERINTAHAN KOTA SORONG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong.
6. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kota Sorong yaitu Distrik.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Sorong dibawah Distrik.
8. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Distrik dan Kelurahan.
10. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
12. Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II**  
**PEMEKARAN, PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH**

**Bagian Kesatu**  
**Pemekaran dan Pembentukan**

**Pasal 2**

(1). Dengan Peraturan Daerah ini dimekarkan dan pembentukan Distrik dan Kelurahan sebagai berikut :

A. Distrik-distrik :

1. Distrik Sorong
2. Distrik Sorong Kota
3. Distrik Klaurung
4. Distrik Sorong Timur
5. Distrik Sorong Utara
6. Distrik Malainsimsa
7. Distrik Sorong Manoi
8. Distrik Sorong Barat
9. Distrik Maladomes
10. Distrik Sorong Kepulauan

B. Kelurahan-kelurahan :

1. Kelurahan Kludemak
2. Kelurahan Kofkerbu
3. Kelurahan Remu Utara
4. Kelurahan Remu
5. Kelurahan Kampung Baru
6. Kelurahan Klakublik
7. Kelurahan Klasuur
8. Kelurahan Klabala
9. Kelurahan Klabilim
10. Kelurahan Klasaman
11. Kelurahan Giwu
12. Kelurahan Klasuat
13. Kelurahan Klawalu
14. Kelurahan Klamana
15. Kelurahan Klawuyuk
16. Kelurahan Kladufu
17. Kelurahan Malanu
18. Kelurahan Matakmagi
19. Kelurahan Malasilen
20. Kelurahan Sawagumu
21. Kelurahan Klagece
22. Kelurahan Malamso
23. Kelurahan Madaingkeci
24. Kelurahan Klabulu
25. Kelurahan Klaligi
26. Kelurahan Malawei
27. Kelurahan Malabutor

33. Kelurahan Pal Putih
34. Kelurahan Saoka
35. Kelurahan Tanjung Kasuari
36. Kelurahan Suprau
37. Kelurahan Tanpa Garam
38. Kelurahan Duum Barat
39. Kelurahan Duum Timur
40. Kelurahan Soop
41. Kelurahan Raam

C. Masing-masing Distrik terdiri dari :

1. Distrik Sorong terdiri dari:
  - a. Kelurahan Klademak
  - b. Kelurahan Kofkerbu
  - c. Kelurahan Remu Utara
  - d. Kelurahan Remu
2. Distrik Sorong Kota terdiri dari:
  - a. Kelurahan Kampung Baru
  - b. Kelurahan Klakublik
  - c. Kelurahan Klasuur
  - d. Kelurahan Klalala
3. Distrik Klaurung terdiri dari:
  - a. Kelurahan Klalim
  - b. Kelurahan Klasaman
  - c. Kelurahan Giwu
  - d. Kelurahan Klasuat
4. Distrik Sorong Timur terdiri dari:
  - a. Kelurahan Klawalu
  - b. Kelurahan Klamana
  - c. Kelurahan Klawuyuk
  - d. Kelurahan Kladufu
5. Distrik Sorong Utara terdiri dari:
  - a. Kelurahan Malanu
  - b. Kelurahan Malanso
  - c. Kelurahan Klalulu
  - d. Kelurahan Malasilen
6. Distrik Malainsimsa terdiri dari:
  - a. Kelurahan Klagele
  - b. Kelurahan Matalamagi
  - c. Kelurahan Sawagumu
  - d. Kelurahan Malaingledi
7. Distrik Sorong Manoi terdiri dari:
  - a. Kelurahan Klaligi
  - b. Kelurahan Malawei
  - c. Kelurahan Malabutor
  - d. Kelurahan Remu Selatan
  - e. Kelurahan Klasabi
8. Distrik Sorong Barat terdiri dari:

9. Distrik Maladomes terdiri dari:
  - a. Kelurahan Saoka
  - b. Kelurahan Tanjung Kasuari
  - c. Kelurahan Suprau
  - d. Kelurahan Tanpa Garam
10. Distrik Sorong Kepulauan terdiri dari:
  - a. Kelurahan Duum Barat
  - b. Kelurahan Duum Timur
  - c. Kelurahan Soop
  - d. Kelurahan Raam

**Bagian Kedua**  
**Batas dan Luas Wilayah**

**Pasal 3**

Batas dan Luas Wilayah Distrik dan Kelurahan sebagai berikut :

**1. DISTRIK SORONG**

Batas-batas wilayah Distrik Sorong adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Sorong Barat
- Sebelah Selatan berbatasan Distrik Sorong Manoi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Sorong Utara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Sorong Kota

Distrik Sorong terdiri dari:

- a. Kelurahan Klademak , dengan Luas wilayah 14.05 Km<sup>2</sup>  
Batas-batas wilayah Kelurahan Klademak adalah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Klabala
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Malabutor
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kofkerbu
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Klakublik
- b. Kelurahan Kofkerbu , dengan Luas wilayah 12.70 Km<sup>2</sup>  
Batas-batas wilayah Kelurahan kofkerbu adalah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Klabala
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Malabutor
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Remu Utara
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Klademak
- c. Kelurahan Remu Utara, dengan Luas wilayah 15.04 Km<sup>2</sup>  
Batas-batas wilayah Kelurahan Remu Utara adalah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kalabala
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Remu Selatan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Remu
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kofkerbu
- d. Kelurahan Remu , dengan Luas wilayah 15.03 Km<sup>2</sup>  
Batas-batas wilayah Kelurahan Remu adalah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Klagete
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Remu Selatan
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Matamalagi
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Remu Utara

d. Kelurahan Raam, dengan Luas wilayah 50.03 Km<sup>2</sup>

Batas-batas wilayah Kelurahan Raam adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut / Selat Dampir dan Teluk Maladuam
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut/Selat Maladuam / Kelurahan Soop dan Kelurahan Duum Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut / Kelurahan Tanjung Kasuari
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Duum Timur Distrik Sorong Kepulauan

#### **Pasal 4**

Peta wilayah Distrik dan Kelurahan Kota Sorong sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB II KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 5**

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemekaran dan Pembentukan Distrik dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 31 - 12 - 2013  
**WALIKOTA SORONG,**  
CAP/TTD  
**LAMBERTHUS JITMAU**

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 31 - 12 - 2013  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,**  
CAP/TTD  
**H. E. SIHOMBING**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 40**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
CAP/TTD  
**SUKIMAN**